

## **JUSTICE IS NOT BLIND: MODERNISME VERSUS POSTMODERNISME**

**Aga Natalis**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia  
aganataliss@lecturer.undip.ac.id

### **Abstract**

*Science (including jurisprudence) at the end of the 20th century faced a very radical change, namely from Modernism to Postmodernism. The purpose of writing this article is to criticize the concept of Blind Justice (Modernism) to build Justice is Not Blind (Postmodernism). The influence of Modernism gave birth to a blind idea of law; this is an acknowledgement that the law was flawed from the start because the law was then understood as an objective institution and far from human problems and interests. Through the spirit of Postmodernism, the law is no longer understood as a blind, objective, and neutral institution, but the law is understood as an institution that is not blind, subjective, and partial. The law that is not blind (Justice is Not Blind) works in man's intellectual, moral, and spiritual dimensions to find meaning about himself.*

**Keywords:** *Blind Justice; Justice is Not Blind; Modernism; Postmodernism; Law and Society.*

### **Abstrak**

*Ilmu (termasuk ilmu hukum) pada akhir abad ke-20 menghadapi perubahan yang sangat radikal, yaitu dari Modernisme menuju Postmodernisme. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkritisi konsep Blind Justice (Modernisme) dalam rangka membangun Justice is not Blind (Postmodernisme). Pengaruh Modernisme melahirkan konsep hukum yang buta, ini merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum itu cacat sejak awal, karena hukum kemudian dipahami sebagai sebuah institusi yang objektif dan jauh dari persoalan dan kepentingan manusia. Melalui semangat Postmodernisme, hukum tidak lagi dipahami sebagai lembaga yang buta (blind), objektif, dan netral, melainkan hukum dipahami sebagai sebuah institusi yang tidak buta (not blind), subjektif, dan berpihak. Hukum yang tidak buta (Justice is Not Blind) bekerja dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia, untuk mencari makna tentang dirinya.*

**Kata Kunci:** *Blind Justice; Justice is Not Blind; Modernisme; Postmodernisme; Hukum dan Masyarakat.*

### **A. Pendahuluan**

Seorang juris Jerman, J.H. von Kirchmann mengucapkan pidato yang kemudian menjadi terkenal, berjudul “*Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*” (1847). Dalam pidato tersebut, Kirchmann mengatakan betapa ilmu hukum ini berdiri di atas pondasi yang subjektif dan karena itu sebagai sains ia menjadi sangat goyah. Hanya dengan vonis tiga kata saja dari pembuat undang-undang, maka seluruh perpustakaan menjadi bubar (“*Drei*

*berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur*)<sup>1</sup>. Berdasarkan semangat Postmodern tersebut, maka tidak mungkin rasanya bahwa Hukum itu buta, objektif, dan netral. Sejatinya hukum itu merepresentasikan kepentingan siapa yang menciptakannya, dalam hal ini adalah manusia. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sejatinya hukum sebagai proses menjadi (*law as a process, law in the making*), dan tidak bersifat final. Hukum sejatinya adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani<sup>2</sup>, oleh karenanya hakikat hukum yang sebenarnya adalah tidak buta (*Justice is Not Blind*), subjektif, dan berpihak.

Beberapa penulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Vihren Bouzov<sup>3</sup> pada tahun 2013. Penelitian yang berjudul “*Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories)*,” berupaya untuk menguraikan ciri-ciri dan klaim-klaim karakteristik mengenai tren Modernisme dan Postmodernisme dalam Filsafat Hukum kontemporer dan untuk menunjukkan pentingnya perdebatan mereka saat ini, terutama di Era Globalisasi. Teori-teori yang menyajikan pandangan Postmodernisme tentang hukum telah mengembangkan sejumlah besar keputusan yang berbeda, bahkan bertentangan. Mereka dapat dibagi menjadi teori dialogis dan kritis. Yang pertama menganggap hukum sebagai sistem yang berkembang sendiri, dan mereka menekankan aspek komunikatif internalnya. Teori-teori kritis berorientasi pada pemikiran ulang tentang nilai-nilai Modernisme yang paling penting.

Penelitian yang dilakukan Janie L Jeffers<sup>4</sup> pada tahun 2019. Penelitian yang berjudul “*Justice Is Not Blind: Disproportionate Incarceration Rate of People of Color*,” memanfaatkan *Critical Race Theory* (CRT) untuk mengkaji persoalan ras dalam Sistem Peradilan Pidana dengan meninjau aspek-aspek tertentu dari sistem hukum dan penerapannya secara sewenang-wenang dari kekuatan signifikan dalam sistem diskresi signifikan yang merupakan pengaruh utama dalam menentukan tingkat pemenjaraan yang berbeda bagi orang-orang kulit berwarna. *The Sentencing Project* melaporkan bahwa disparitas rasial dalam Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006).

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

<sup>3</sup> Vihren Bouzov, “Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories),” *Significance and Interpretation Within the Knowledge Based Society*, 2013, 203–8.

<sup>4</sup> Janie L. Jeffers, “Justice Is Not Blind: Disproportionate Incarceration Rate of People of Color,” *Social Work in Public Health* 34, no. 1 (January 2, 2019): 113–21, <https://doi.org/10.1080/19371918.2018.1562404>.

terjadi ketika proporsi kelompok ras atau etnis, dalam kendali sistem, lebih besar daripada proporsi kelompok tersebut dalam populasi umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca L. Fix<sup>5</sup> pada tahun 2020. Penelitian yang berjudul “*Justice Is Not Blind: A Preliminary Evaluation of an Implicit Bias Training for Justice Professionals*,” bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program pelatihan bias implisit dengan meneliti efek profesi dan identitas rasial pada hasil, termasuk empati etnokultural. Pelatihan bias implisit adalah pelatihan standar 3 jam yang menggambarkan bagaimana bias implisit terbentuk, bagaimana bias berdampak pada anak-anak di jalur sekolah ke penjara dan orang dewasa di masyarakat, konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari bias tersebut, dan strategi untuk menanggapi bias implisit sendiri. Peserta yang menyelesaikan pelatihan bias implisit adalah 243 *justice professionals* dan 274 *non-justice professionals*.

Berbeda dari beberapa penulisan sebelumnya, artikel ini secara ontologis bertujuan untuk mengkritisi konsep *Blind Justice* (Modernisme) dalam rangka membangun *Justice is not Blind* (Postmodernisme). Jika para sarjana tetap mempercayakan bahwa hukum itu buta, maka sejatinya mereka telah percaya bahwa hukum itu “cacat”. Hukum sejatinya memiliki mata dan nurani, karena hukum adalah simbol yang diciptakan dan dijalankan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya akan dunia, oleh karena itu makna hukum yang dipahami saat ini bukanlah makna hukum yang final, karena makna yang ada terus di ditafsirkan dan dibangun untuk mencari makna hukum dalam arti yang sesungguhnya atau *Search for the Truth, the Whole Truth and Nothing but the Truth*.

## **B. Pembahasan**

Era Renaissance adalah titik awal dari munculnya Modernisme dalam dimensi ilmu pengetahuan. Filsuf Perancis, Rene Descartes menulis bukunya yang terkenal "*Meditations on First Philosophy*" yang diterbitkan pada tahun 1641. Buku ini terdiri dari enam meditasi, dimana Descartes menulis semua keyakinan, pertanyaan dan kekhawatirannya tentang hal-hal yang tidak pasti dan hal-hal yang diyakini<sup>6</sup>. Dalam meditasi nya, Descartes membahas sifat manusia secara mendalam dan menjelaskan keyakinannya bahwa pikiran dan tubuh adalah terpisah,

---

<sup>5</sup> Rebecca L. Fix, “Justice Is Not Blind: A Preliminary Evaluation of an Implicit Bias Training for Justice Professionals,” *Race and Social Problems* 12, no. 4 (December 1, 2020): 362–74, <https://doi.org/10.1007/s12552-020-09297-x>.

<sup>6</sup> Marius Dumitrescu, “Truth and Error in the Dispute between Hobbes and Descartes on Meditations on First Philosophy,” *Rethinking Social Action. Core Values in Practice* 1, no. December (2017): 220–29, <https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.21>.

keyakinannya tertuang dalam “*mind-body dualism*” (dualisme pikiran-tubuh). Pertama-tama, sifat manusia bagi Descartes terdiri dari pikiran dan tubuh dan bagaimana keduanya berbeda satu sama lain<sup>7</sup>. Dualisme merupakan pandangan (cara pandang) yang memisahkan subjek dengan objek, manusia dengan alam, penafsir dengan teks, dan menempatkan kata pertama lebih superior dari kata setelahnya. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip Descartes (termasuk positivisme ilmu) untuk menemukan kebenaran obyektif dan universal. Descartes melihat bahwa manusia dapat memahami dan mengupas realitas yang terbebas dari konstruksi mental manusia, bahwa subjek dapat mengukur objek tanpa mempengaruhinya, dan sebaliknya tanpa dipengaruhi oleh objek<sup>8</sup>.

Descartes menyebut pikiran adalah sesuatu yang tidak diperpanjang, jelas tidak dapat dibagi, sedangkan tubuh adalah sesuatu yang diperpanjang, dapat dibagi dan tidak berpikir. Esensi atau hakikat pikiran dapat membedakan antara kekuatan imajinasi, dimana imajinasi adalah penggambaran terhadap suatu pemahaman. Pandangan kedua Descartes tentang hubungan manusia dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, tertuang dalam adagium yang berbunyi *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada) sebagai inti dari keberadaan manusia<sup>9</sup>. Pengaruh Descartes dalam dalam kajian ilmu hukum atau *jurisprudence* adalah dengan munculnya sebuah teori hukum tradisional dapat dirasakan dalam berbagai aliran filsafat hukum, misalnya *legal positivism* (positivisme hukum)<sup>10</sup>.

Bagi penganut positivisme hukum, hukum yang diakui adalah hukum yang tertulis (konkret), dibuat, dan disahkan oleh suatu instansi yang berwenang dalam suatu negara, memuat tata cara, dan menolak atau bahkan mengingkari adanya hukum alam (*natural law*). Hukum kodrat tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif karena pada hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotetis, dan bersumber dari akal ilahi dan akal manusia<sup>11</sup>.

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan ketertibannya.

---

<sup>7</sup> Alexander Moreira-Almeida, Saulo De F. Araujo, and C. Robert Cloninger, “The Presentation of the Mind-Brain Problem in Leading Psychiatry Journals,” *Revista Brasileira de Psiquiatria* 40, no. 3 (2018): 335–42, <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2342>.

<sup>8</sup> Anthon Freddy Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>9</sup> John Campbell, “Cogito Ergo Sum: Christopher Peacocke and John Campbell,” *Proceedings of the Aristotelean Society* 112, no. 3 (2012): 361–78, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9264.2012.00341.x>.

<sup>10</sup> Peter D Burdon, “Earth Jurisprudence: Private Property and Earth Community” (The University of Adelaide, 2011).

<sup>11</sup> Cahya Wulandari, “Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender, atau harta. Meskipun mereka tidak satu keyakinan mengenai apakah dasar yang terbaik dari prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, mereka umumnya setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil<sup>12</sup>.

Upaya membebaskan hukum dari persoalan moralitas kemudian melahirkan konsep *Blind Justice* yang digambarkan dengan seorang Dewi Romawi dengan mata yang tertutup beserta segala atributnya (*Lady Justice*). Sepanjang sejarah peradaban Barat, keadilan telah dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang digambarkan dalam keadaan telanjang atau dalam toga tradisional Yunani, membawa serangkaian objek simbolis. Benda-benda yang paling umum dikenal adalah pedang, sisik, dan penutup mata yang dalam beberapa penggambaran menutupi mata sepenuhnya<sup>13</sup>. Dalam budaya Barat Kontemporer, kebutaan diperlakukan secara ambivalen; di satu sisi, dianggap sebagai kecacatan, ketidakberdayaan, atau sebagai hukuman atas dosa dan imoralitas, di sisi lain, dianggap menyertai kebijakan positif dari roh ilahi, kebijaksanaan ilahi, kewaskitaan, dan penilaian yang adil dan tidak ternoda.

Penafsiran pertama yang diketahui tentang ikon kebutaan selama Abad Pertengahan dan Renaisans didasarkan pada cetakan balok kayu Eropa yang berasal dari tahun 1494 yang muncul dalam buku Sebastian Brant yang berjudul “*Ship of Fools*”<sup>14</sup>. Dalam buku itu, orang bodoh terlihat menutupi ikon keadilan yang duduk di kursi serta memegang pedang dan timbangan. Interpretasi ilmiah dari gambar ini telah melihat apa yang ditempatkan pada timbangan, yaitu; kebutaan adalah cacat yang mengubah dirinya dari melakukan keadilan yang sejati. Kebutuan dianggap sebagai simbol kebodohan, ketidakmampuan, dan kecacatan. Simbol ini juga muncul dalam ikonografi di Katedral Strasbourg di Prancis. Di sana, ikon wanita buta sebagai simbol Sinagoga Yahudi, yang menolak pencerahan yang disajikan oleh Gereja dan terus hidup dalam

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

<sup>13</sup> Dennis E Curtis and Judith Resnik, “Images of Justice,” *The Yale Law Journal* 96 (1987): 1727–72.

<sup>14</sup> Doron Dorfman, “The Blind Justice Paradox: Judges with Visual Impairments and the Disability Metaphor,” *Cambridge Journal of International and Comparative Law* 5, no. 2 (2016): 272–304.

dosa dan ketidaktahuan, dipasang pada ikon Gereja Kristen, seorang wanita yang terbelalak dan terbuka untuk penebusan<sup>15</sup>.

Pada pertengahan 1500-an, sekitar satu abad setelah penciptaan cetakan balok kayu yang dan konotasi yang diberikan di dalamnya untuk kebutaan, trennya terbalik: interpretasi positif atas ikon kebutaan yang dihubungkan pada persoalan keadilan menjadi umum. Asketisme, termasuk keengganan untuk mengalah pada “nafsu mata” semakin digalakkan oleh berbagai faksi agama. Orang buta dianggap sebagai para pertapa yang memiliki kemampuan superior untuk menghindari godaan visual dan dengan demikian hakim yang buta dianggap dapat mendengarkan argumen para pihak secara netral dan objektif<sup>16</sup>.

Sejak semula, periode modern memang sudah menyimpan bibit penyakit yang disebarkan oleh modernisasi sendiri. Semakin jauh modernisasi melangkah, cacat dan penyakit itu menjadi semakin tampak dan terbuka. Dengan dukungan konsep rasionalisasi kehidupan dan sains serta teknologi, modernisasi melangkah untuk memberantakkan kehidupan dan tatanan lama. Kalau tatanan lama berkualitas lebih otentik, alami dan sosiologis, maka modernisasi telah memberantakkan tatanan yang berkualitas demikian itu<sup>17</sup>.

Periode modern dengan konsep *Blind Justice* yang mapan ini lambat laun mulai dikritisi oleh para sarjana hukum. Esmi Warassih misalnya mengatakan bahwa hukum modern telah mengabaikan nilai-nilai hukum (keadilan dan kemanfaatan) karena rumusan-rumusan tertulis ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus merupakan bahasa hukum yang kering dari nilai-nilai tersebut mengingat nilai-nilai tersebut bersifat “Meta Yuridis” (Istilah Hans Kelsen).<sup>18</sup>

Hukum yang buta, netral, dan objektif kemudian menimbulkan persoalan, seperti yang dikatakan oleh Para Ahli *Feminist Legal Theory*, bahwa “*the law as it is*” dalam bentuk dan cara kerja yang buta, netral, dan objektif adalah proyek maskulin dan memiliki bias laki-laki yang mendasar bahkan ketika mereka seolah-olah netral gender. Kehidupan perempuan apapun alasannya, sangat berbeda dengan kehidupan laki-laki sehingga hukum yang diciptakan tersebut tidak sesuai oleh realitas konkret perempuan dan menimbulkan kemandegan<sup>19,20</sup>.

---

<sup>15</sup> Valérie Hayaert, “The Paradoxes of *Lady Justice*’s Blindfold,” in *The Art of Law: Artistic Representations and Iconography of Law and Justice in Context, from the Middle Ages to the First World War*, ed. Stefan Huygebaert et al. (Cham: Springer International Publishing, 2018), 201–21, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-90787-1\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-90787-1_11).

<sup>16</sup> Dorfman, “The Blind Justice Paradox: Judges with Visual Impairments and the Disability Metaphor.”

<sup>17</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

<sup>18</sup> Esmi Warrasih, *Monograf Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

<sup>19</sup> Ibid.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjebak pada cara hidup yang buta yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang berjalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum karena dianggap hanya akan menimbulkan bias<sup>21</sup>.

Pengakuan terhadap hukum yang buta bukanlah sebuah sanjungan, melainkan sebuah pengakuan bahwa hukum itu cacat sejak awal, karena hukum kemudian dipahami sebagai sebuah institusi yang objektif dan jauh dari persoalan dan kepentingan manusia. Ini adalah sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur berdasarkan hukum yang penuh kecacatan, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada di masyarakat, kendati hukum yang ada mencoba mengklaim itu. Namun, manusia akan selalu dihadapkan kepada celah-celah yang tidak diatur oleh hukum. Maka sebenarnya manusia pun diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak awal.

Selain itu, simbolisasi *Lady Justice* yang buta hanyalah mencerminkan sebuah kemunafikan dan ketidakadilan. Di seluruh dunia, termasuk di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa hukum yang buta telah mengakibatkan banyak hal yang merugikan manusia, misalnya dalam kasus Genosida di Rwanda. Telah didokumentasikan dengan baik, bahwa terlepas dari semua kesepakatan internasional yang berulang dan dimaksudkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia, namun *Lady Justice* (hukum) telah menutup mata terhadap orang-orang yang penderitaannya tanpa batas. Di Amerika misalnya, ada banyak scenario diskriminasi dan pembunuhan rasial termasuk; Sean Bell, Amadou Diallo, Kendrec McDade, Johnny Gammage, Oscar Grant, Trayvon Martin, dan John Crawford, di mana *Lady Justice* menutup mata terhadap keadaan yang menyedihkan dari kelompok warga minoritas.

Hakim Agung Thurgood Marshall pernah berkata, “*the legal system can force open doors, and sometimes even knock down walls, but it cannot build bridges. That job belongs to you and me*”<sup>22</sup>. Dalam kutipan ini, Hakim Marshall mengakui luasnya dan keterbatasan sistem hukum,

---

<sup>20</sup> Judith A. Baer, *Feminist Theory and The Law* (Oxford University Press, 2011), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0016>.

<sup>21</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

<sup>22</sup> Helena Silverstein, *The Supreme Court*, Student Guides to American Government and Politics (California: ABC-CLIO, 2021).

dan yang lebih penting, memanggil kita untuk bertindak. Sistem dan profesi hukum, untuk semua kutil dan tanda kecantikannya, terdiri dari individu-individu dengan kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kita semua. Tetapi agar kita membuat keputusan kolektif yang bermanfaat bagi semua masyarakat dan membangun jembatan menuju hari esok yang lebih baik dan lebih adil; pertama-tama kita harus bisa melihat kekurangan kita dan membayangkan jalan ke depan. Hukum yang tidak memihak sebagaimana yang dicita-citakan oleh *Blind Justice* memiliki tempat dalam keadilan formal (*formal justice*), tetapi hukum yang berpihak memiliki tempat yang lebih penting dalam keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Terkadang kita harus membantu *Lady Justice* melepas penutup matanya untuk melihat masa depan yang lebih adil yang kita perjuangkan.

Dengan demikian tepat rasanya jika konsep *Blind Justice* harus didobrak dan dihancurkan untuk kemudian akan dibangun sebuah konsep *Justice is Not Blind*. Pada saat ini misalnya, penegak hukum kita dituntut menjadi penegak hukum yang benar-benar menggunakan hatinuraninya. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hakim adalah harapan terakhir pada Justiabelen (pencari keadilan), oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum sebagaimana yang dipopulerkan oleh Ronald Dworkin (*moral reading of law*)<sup>23</sup>. Selain itu, Quraish Shihab juga mengatakan bahwa “Syariat diturunkan Tuhan semata-mata demi kepentingan umat manusia, karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, oleh karenanya, sekalipun penegakan hukum sudah benar menurut syariat akan tetapi merusak kepentingan manusia, maka carilah metode lain yang lebih bermanfaat bagi umat manusia”<sup>24</sup>.

Menerapkan “*moral reading of law*” sebagai upaya mencari metode penegakan hukum yang lebih bermanfaat bagi manusia tersebut, ini menuntut cara berhukum tidak boleh buta. Dalam upaya untuk membaca hukum dan mencari makna hukum itu, *Lady Justice* harus dibuka penutup matanya bahkan diberikan dua mata lagi, hal ini sebagai langkah bahwa hukum harus bisa melihat segala sudut kehidupan manusia, bahkan sudut yang selama ini tidak pernah dianggap ada, misalnya sudut nilai yang tergerus oleh hukum yang selama ini hanya dipandang

---

<sup>23</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

<sup>24</sup> Marilang Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 315, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

sebagai sebuah mesin (undang-undang) dan hakim hanya sebagai menjalankan mesin (undang-undang) itu sebagaimana mestinya (*bouche de la loi*).<sup>25</sup>

Hakim yang dimaknai hanya sebagai menjalankan mesin (hukum) adalah sebuah kesalahan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi, dari tujuh syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan diangkat menjadi hakim, salah satunya adalah sehat pendengaran dan penglihatan. Agar dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pendakwa dengan terdakwa, membedakan antara pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, ia membedakan kebenaran dan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan yang salah. Jika ia buta kekuasaannya batal. Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakikat tertinggi suatu lembaga pengadilan adalah mencari keadilan (*searching of justice*).<sup>26</sup>

Hakim sebagai representasi dari hukum itu sendiri dituntut untuk tidak buta guna dapat membedakan kebenaran dan kebatilan, begitu halnya hukum harus juga dituntut untuk tidak buta. Hukum yang tidak buta menempatkan dirinya sebagai hukum yang berpihak. Misalnya saja para pembuat hukum harus membuka mata terhadap sistem hukum dan keadilan yang selama ini dianggap sebagai tidak mempunyai masalah. Catherine MacKinnon menolak “*the male view of sex*” untuk diangkat menjadi hukum. Hukum yang mengatur perkosaan tidak ada hubungannya dengan perlindungan terhadap perempuan. Untuk memperoleh perlindungan tersebut hukum harus melihat perkosaan dari “*women’s point of view*”<sup>27</sup>. *Women’s point of view*, mengharuskan hukum tentang pemerkosaan harus dilihat dalam subjektivitas perempuan, terutama perempuan sebagai korban pemerkosaan. Dengan adanya *women’s point of view* ini, diharapkan hukum yang dihasilkan dapat berpihak kepada perempuan sebagai korban atau sebagai kelompok yang rentan terhadap tindakan pemerkosaan.

Istilah “Postmodern” masuk ke dalam leksikon filosofis dengan diterbitkannya “*La Condition Postmoderne*”<sup>28</sup> karya Jean-François Lyotard pada tahun 1979 (dalam bahasa Inggris: *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*), di mana Lyotard menggunakan model permainan bahasa Wittgenstein dan konsep yang diambil dari teori tindak tutur untuk menjelaskan apa yang ia sebut sebagai transformasi aturan permainan untuk sains, seni, dan

<sup>25</sup> S. Mangiapane, *Bouche De La Loi? Imparzialità Del Giudice E Pensiero Plurale* (Palermo PA: La Zisa Edizioni, 2014).

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>27</sup> Catharine A. MacKinnon, ed., “Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 8, no. 4 (1983): 635–58, <https://doi.org/doi:10.1086/494000>.

<sup>28</sup> Jean-François Lyotard, *La Condition Postmoderne: Rapport Sur Le Savoir* (Paris: Minuit, 2018).

sastra sejak akhir abad kesembilan belas. Lyotard menggambarkan teksnya sebagai kombinasi dari dua permainan bahasa yang sangat berbeda, yaitu dari filsuf dan ahli. Di mana ahli tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu, filsuf tidak tahu, tetapi mengajukan pertanyaan. Mengingat ambiguitas ini, Lyotard menyatakan bahwa penggambarannya tentang keadaan pengetahuan "tidak membuat klaim untuk menjadi asli atau bahkan benar," dan bahwa hipotesisnya "tidak boleh diberikan nilai prediktif dalam kaitannya dengan kenyataan, tetapi nilai strategis dalam kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan". Menurut Lyotard, era komputer telah mengubah pengetahuan menjadi informasi, yaitu pesan berkode dalam sistem transmisi dan komunikasi. Analisis pengetahuan ini membutuhkan komunikasi pragmatik sejauh ungkapan pesan, transmisi, dan penerimaannya, harus mengikuti aturan agar dapat diterima oleh mereka yang menilainya. Namun, seperti yang ditunjukkan Lyotard, posisi hakim atau legislator juga merupakan posisi dalam permainan bahasa, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi. Seperti yang ditegaskan, "ada keterkaitan yang erat antara jenis bahasa yang disebut sains dan jenis yang disebut etika dan politik", dan keterkaitan ini merupakan perspektif budaya Barat, oleh karena itu, sains terjalin erat dengan pemerintahan dan administrasi.

Sekarang, para ahli hukum mencoba memperluas pemahaman postmodernisme dalam ilmu hukum, salah satunya Douglas Litowitz. Dalam bukunya yang berjudul "*Postmodern Philosophy and Law*"<sup>29</sup>, Litowitz mengatakan bahwa "*The postmodern reaction to this line of thought is to argue that reason is not a uniform faculty in all humankind, but is socially constructed; it is always situated within existing practices and discourses, and it will therefore be biased or slanted in favor of existing power relation*". Litowitz telah menunjukkan bahwa Postmodernisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori hukum dengan menunjukkan batas-batas pengaturan yang ada, memusatkan perhatian pada silsilah dan wacana, dan memberdayakan mereka yang telah ditolak suaranya di bawah sistem hukum.

Shidarta mengatakan bahwa, ketika Postmodernisme telah diaplikasikan dalam bidang ilmu hukum, maka hukum seharusnya tidak lagi memfigurkan Dewi Themis yang memegang pedang dan timbangan dengan menutup mata. Themis pada kenyataannya senang bermain mata dengan pedang dan timbangannya. Ia bukan dewi yang tulus, tetapi culas dan pilih kasih. Atas nama timbangan (keadilan), ia ayunkan pedangnya kepada kaum miskin dan minoritas yang

---

<sup>29</sup> Douglas E. Litowitz, *Postmodern Philosophy and Law* (Kansas: University Press of Kansas, 1997).

termarginalkan<sup>30</sup>. Sidang-sidang pengadilan menjadi sandiwara dengan biaya mahal. Demi memberi legalitas terhadap skenario kekuasaan. Pendapat Shidarta ini senada dengan pendapat Charles Sampford tentang “*disorder of law* atau *legal melee*”.

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Shidarta melihat Dewi Themis dengan mata yang terbuka adalah sesuatu yang negatif. Keberpihakan dan subjektivitas hukum kemudian dinilai sebagai pemerkosaan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap keadilan. Berbeda dengan pendapat Shidarta, penulis lebih melihat persoalan keberpihakan dan subjektivitas hukum sebagai sesuatu yang positif. Sejalan dengan Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick<sup>31</sup>, bahwa hukum pada satu sisinya harus mengakomodasikan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat. Hukum yang semula dianggap sebagai hanya terbatas pada peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pembatasan diubah menjadi institusi yang memiliki tanggung jawab afirmatif, oleh karenanya hukum itu harus berpihak. Selain pendapat Nonet dan Selznick di atas, *Feminist Legal Theory* juga menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada siapa saja yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan<sup>32</sup>. Menurut Margot Strubbs, Dilihat dari perspektif feminis, hukum harus tidak dianggap netral dari masyarakat, tetapi sebagai bentuk peraturan yang digunakan untuk memproduksi hubungan antara seks dan kelas ekonomi yang ada<sup>33</sup>. Adanya keberpihakan ini menunjukkan bahwa dunia berhukum telah mengusung sebuah subjektivitas. Subjektivitas hanya bisa dicapai ketika manusia menggunakan seluruh indera yang ada pada dirinya untuk merasakan dan memahami hukum. Tidak terbatas kepada indera, namun telah sampai pada persoalan hati nurani atau yang Satjipto Rahardjo katakan sebagai “Berhukum yang Bernurani”.

Indera terkuat yang dimiliki hukum adalah mata, dengan mata hukum dapat memiliki kekuatan untuk meluluhlantakan praktek hukum yang merugikan dan mengabaikan persoalan manusia selama ini. Hukum yang memiliki mata tidak lagi memaknai hukum sebagai sebuah institusi netral atau objektif. Dengan mata, penegak hukum dapat menyaksikan adanya

---

<sup>30</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

<sup>31</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2001).

<sup>32</sup> Aga Natalis, “Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 15, 2020): 64–73, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>.

<sup>33</sup> Sulistyowati Irianto et al., *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006).

ketidakadilan yang selama ini dilanggengkan oleh hukum dan dengan demikian penegak hukum harus menghancurkannya. Mungkin ada pepatah mengatakan “dari mata turun ke hati”, dengan demikian ketika kehidupan ber hukum dapat melihat maka dapat pula menggerakkan hati nuraninya. Ketidakmampuan hukum untuk kembali melihat kehidupan manusia dengan pandangan yang utuh, menurut Capra, menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia dalam kehidupan ber hukum. Esmi Warassih mengatakan bahwa hukum selalu membutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya (aparatus penegak hukum). Dengan cara memandang hukum, maka penegak hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal, tetapi mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut<sup>34</sup>.

Hukum yang tidak buta (*Justice is Not Blind*) bekerja dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia, untuk terus bekerja guna mencari makna tentang dirinya. Satjipto Rahardjo menyerukan bahwa institusi hukum bukan sebagai sebuah institusi yang final dan mutlak, sebaliknya sebagai institusi yang terus menjadi (*law as a process, law in the making*)<sup>35</sup>. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.

Hukum yang tidak buta itu melambangkan tindakan manusia secara interpretatif untuk mencari dan memahami makna hukum yang sesungguhnya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Blumer, sebagai seorang tokoh aliran interaksionisme simbolis, bahwa tindakan manusia atas hukum terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hukum itu.

Hukum yang dipertimbangkan tersebut mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan, dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak berdasarkan hukum itu. Dengan cara ber hukum yang demikian, maka kehidupan ber hukum tidak mungkin buta (*Justice is Not Blind*) karena kebutaan akan menghambat manusia dalam proses mencari makna hukum itu. Hukum membutuhkan mata, karena mata adalah lambang keadilan.

---

<sup>34</sup> Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, and Faisal, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2020).

<sup>35</sup> Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.”

### **C. Simpulan**

Terkadang kita harus membantu *Lady Justice* melepas penutup matanya untuk melihat masa depan yang lebih adil yang kita perjuangkan. Postmodernisme merupakan penolakan yang radikal terhadap pemikiran Modernisme. Melalui semangat Postmodernisme, hukum tidak lagi dipahami sebagai lembaga yang buta (*blind*), objektif, dan netral, melainkan hukum dipahami sebagai sebuah institusi yang tidak buta (*not blind*), subjektif, dan berpihak. Indera terkuat yang dimiliki hukum adalah mata, dengan mata hukum dapat memiliki kekuatan untuk meluluhlantakan praktek hukum yang merugikan dan mengabaikan persoalan manusia selama ini. Dengan mata, penegak hukum dapat menyaksikan adanya ketidakadilan yang selama ini dilanggengkan oleh hukum dan dengan demikian penegak hukum harus menghancurkannya. Hukum yang tidak buta (*Justice is Not Blind*) bekerja dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia, untuk terus bekerja guna mencari makna tentang dirinya. Hukum yang tidak buta itu melambangkan tindakan manusia secara interpretatif untuk mencari dan memahami makna hukum yang sesungguhnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baer, Judith A. *Feminist Theory And The Law*. Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0016>.
- Bouzov, Vihren. "Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories)." *Significance and Interpretation Within the Knowledge Based Society*, 2013, 203–8.
- Burdon, Peter D. "Earth Jurisprudence: Private Property and Earth Community." The University of Adelaide, 2011.
- Campbell, John. "Cogito Ergo Sum: Christopher Peacocke and John Campbell." *Proceedings of the Aristotelean Society* 112, no. 3 (2012): 361–78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9264.2012.00341.x>.
- Curtis, Dennis E, and Judith Resnik. "Images of Justice." *The Yale Law Journal* 96 (1987): 1727–72.
- Dorfman, Doron. "The Blind Justice Paradox: Judges with Visual Impairments and the Disability Metaphor." *Cambridge Journal of International and Comparative Law* 5, no. 2 (2016): 272–304.
- Dumitrescu, Marius. "Truth and Error in the Dispute between Hobbes and Descartes on Meditations on First Philosophy." *Rethinking Social Action. Core Values in Practice* 1, no. December (2017): 220–29. <https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.21>.
- Dworkin, Ronald. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Oxford:

- Oxford University Press, 1999.
- Fix, Rebecca L. "Justice Is Not Blind: A Preliminary Evaluation of an Implicit Bias Training for Justice Professionals." *Race and Social Problems* 12, no. 4 (December 1, 2020): 362–74. <https://doi.org/10.1007/s12552-020-09297-x>.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hayaert, Valérie. "The Paradoxes of Lady Justice's Blindfold." In *The Art of Law: Artistic Representations and Iconography of Law and Justice in Context, from the Middle Ages to the First World War*, edited by Stefan Huygebaert, Georges Martyn, Vanessa Paumen, Eric Bousmar, and Xavier Rousseaux, 201–21. Cham: Springer International Publishing, 2018. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-90787-1\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-90787-1_11).
- Irianto, Sulistyowati, A.S. Luhulima, AD Kusumaningtyas, A. Rahman, A. Hamim, B. Hastawati, D.B. Lubis, et al. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Jeffers, Janie L. "Justice Is Not Blind: Disproportionate Incarceration Rate of People of Color." *Social Work in Public Health* 34, no. 1 (January 2, 2019): 113–21. <https://doi.org/10.1080/19371918.2018.1562404>.
- Litowitz, Douglas E. *Postmodern Philosophy and Law*. Kansas: University Press of Kansas, 1997.
- Lyotard, Jean-François. *La Condition Postmoderne: Rapport Sur Le Savoir*. Paris: Minuit, 2018.
- MacKinnon, Catharine A., ed. "Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 8, no. 4 (1983): 635–58. <https://doi.org/doi:10.1086/494000>.
- Mangiapane, S. *Bouche De La Loi? Imparzialità Del Giudice E Pensiero Plurale*. Palermo PA: La Zisa Edizioni, 2014.
- Marilang, Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Moreira-Almeida, Alexander, Saulo De F. Araujo, and C. Robert Cloninger. "The Presentation of the Mind-Brain Problem in Leading Psychiatry Journals." *Revista Brasileira de Psiquiatria* 40, no. 3 (2018): 335–42. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2342>.
- Natalis, Aga. "Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 15, 2020): 64–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>. Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- . "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Silverstein, Helena. *The Supreme Court. Student Guides to American Government and Politics*. California: ABC-CLIO, 2021.
- Susanto, Anthon Freddy. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Warassih, Esmi. *Monograf Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Warassih, Esmi, Derita Prapti Rahayu, and Faisal. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.